



PUTUSAN
Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kota Palangkaraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Kota Palangkaraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Register Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 01 Maret 2009 bertempat di Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-09092013-0013 tanggal 09 September 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir Banturung, 29 November 2002;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir Banturung, 13 Februari 2011;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- c. Tergugat pernah ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain dan hal tersebut diakui oleh Tergugat
- d. Tergugat sering bermain judi, dan atas perilakunya tersebut Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat namun Tergugat masih tetap pada perilakunya;
- e. Maka akibat permasalahan-permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat terus menerus cek-cok berkepanjangan dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak November 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 01 Maret 2009 bertempat di Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-09092013-0013 tanggal 09 September 2013, Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak II Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir Banturung, 13 Februari 2011, jenis kelamin Laki-laki, berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SUBSIDAIR

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2024 untuk menghadiri persidangan tanggal 23 Oktober 2024, risalah panggilan sidang tanggal 23 Oktober 2024 untuk menghadiri persidangan tanggal 6 November 2024, risalah sidang tanggal 6 November 2024 untuk menghadiri persidangan tanggal 13 November 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 6271024505800003 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-09092013-0013, tanggal 09 September 2013 antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga No.6271021907100001 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/456-IST/Disnaker-IV/2004, tanggal 23 April 2004 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-18102012-0036, tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli, Alamat Tergugat selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang mana Saksi adalah teman sekaligus tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang mana Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan hanya berbeda gang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami/istri sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ialah seringkali terjadi pertengkaran diantara keduanya sejak memiliki satu anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sering main judi sabung ayam dan Saksi pernah melihat secara langsung perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja serabutan sedangkan Penggugat bekerja sebagai pengasuh orang utan di Nyaru Menteng;
- Bahwa Tergugat sering dinasehati namun tidak berubah;

2. SAKSI 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, Saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen di Tangkiling, untuk tanggal pernikahannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banturung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama sudah menikah dan Penggugat sudah memiliki cucu;
- Bahwa Penggugat tidak merasa bahagia karena Tergugat jarang bersama Penggugat;
- Bahwa terkadang setahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak Bersama;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan Saksi mengetahuinya karena rumah Saksi tidak jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat masih bisa datang untuk menengok anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun Penggugat dan Tergugat sulit untuk bersama lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 11 Desember 2024 dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Umum berdasarkan Pasal 39 jo Pasal 63 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga menurut Pasal 142 *Rectsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan secara pos tercatat untuk persidangan pada tanggal 10 Oktober 2024, 23 Oktober 2024, dan 6 November 2024 Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 38 huruf (b) jo Pasal 39 ayat

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan beberapa alasan untuk dapat mengajukan perceraian antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya bahwa sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat sering bermain judi;

Menimbang bahwa akibat permasalahan-permasalahan tersebut terjadi secara berkelanjutan sehingga sejak Bulan November 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama di mana saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun sejak bulan November 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat Nomor: 6271-KW-09092013-0013, tanggal 09 September 2013 yang dikeluarkan Dinas

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang diberi tanda P-2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 1 Maret 2009 dan dicatatkan pada tanggal 9 September 2013 berdasarkan Akta Perkawinan tersebut dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedua Saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang serta sebelum memberikan keterangannya telah berjanji berdasarkan agama yang dianut saksi-saksi tersebut terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta R. Harahap, pada tanggal 1 Maret 2009 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 09 September 2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat di mana anak pertama Penggugat yakni Anak I Penggugat dan Tergugat telah menikah dan anak kedua yakni Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Penggugat maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2021 dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat hampir tidak pernah kembali kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dalam membina rumah tangga kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan syarat-syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi salah satu syarat perceraian yakni dalam Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan oleh karenanya menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir Banturung, 13 Februari 2011, jenis kelamin Laki-laki, berada pada pihak Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah Anak II Penggugat dan Tergugat, tempat lahir di Banturung, 13 Februari 2011 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya dengan nomor: 6271-LT-18102012-0036 yang dimintakan hak asuhnya oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6271-LT-18102012-0036 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Banturung, tanggal 13 Februari 2011, anak kedua Laki-laki dari Tergugat dan Penggugat dan dari keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 di persidangan yang pada pokok keterangannya yakni bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang salah satunya bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Banturung pada tanggal 13 Februari 2011;

Menimbang bahwa kedudukan anak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 yang menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Banturung, tanggal 13 Februari 2011, merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa akibat-akibat dari perceraian yang berkaitan dengan hak pengasuhan terhadap anak belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun demikian telah dikonstruksi oleh beberapa Yurisprudensi yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang kaidah hukumnya "*Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 yang kaidah hukumnya "*berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*"

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN PK



Menimbang bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Banturung, pada tanggal 13 Februari 2011, saat ini usia dari anak tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun dan dari fakta persidangan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama di mana Anak II Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hampir tidak pernah mengunjungi Anak II Penggugat dan Tergugat yang sekarang diasuh oleh Penggugat. Dengan demikian dari fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak II Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan tidak terdapat satupun alasan untuk memberikan hak asuh anak kepada Tergugat, apalagi sampai tidak memberikan hak asuh kepada Penggugat, dan oleh karenanya hak asuk anak Anak II Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak."* Kemudian Pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*, dan selanjutnya dalam ayat (2) *"kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dalam pasal-pasal di atas sudah jelas bahwa baik ibu maupun bapak dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka menurut Majelis Hakim menyangkut hak untuk memelihara dan mendidik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tetap akan diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara meskipun anak Anak II Penggugat dan Tergugat saat ini berada di pengasuhan Penggugat. Oleh karena itu kepada Tergugat tetap diberikan hak yang sama seperti Penggugat untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan tanpa ada halangan dari siapapun juga;

Menimbang bahwa dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Penggugat**

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan hak asuh anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat berada dalam hak Pengasuhan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya agar dicatitkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu di mana perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa selain itu juga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) untuk dicatat perceraian dan dibuatkan akta perceraian, oleh karenanya terhadap **petitum angka 4 (empat) beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar dalam putusan ini;**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya dalam perkara dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menjadi sangat beralasan **petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 RBg serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah di Palangkaraya pada tanggal 1 Maret 2009 dengan tata cara agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-09092013-0013 tertanggal 9 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuk anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Banturung, pada tanggal 13 Februari 2011, di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana perceraian tersebut terjadi dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register dan diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat secara Elektronik dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Plk



Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Proses	:	Rp 100.000,00
4. PNPB.....	:	Rp 50.000,00
5. Penggandaan Gugatan.....	:	Rp 3.000,00
6. Panggilan	:	Rp 229.000,00
Jumlah.....	:	Rp 402.000,00

(Terbilang: empat ratus dua ribu rupiah).